PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPH ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

(Studi kasus pada CV. Rahmat Jaya di Jember)

Risqie Nur Azizah[1], Diyah Probowulan, SE, MM.[2],. Achmad Syahfrudin Z., SE, MM.[3]

Jurusan Akuntansi Program S1
Universitas Muhammadiyah jember
Jember, Indonesia

Abstrak

Abstrak

Di dalam penelitian ini, penyusun menggunakan rumusan masalah Bagaimana penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada CV. Rahmat Jaya di Jember dan apa kendala yang dihadapi dalam Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah dalam penerapan PP No. 46 tahun 2013 pada CV. Rahmat Jaya dalam melakukan penerapan PP No.46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak, omset pada tahun 2016 sebesar Rp.754.200.000 (tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang artinya tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dengan melakukan penghitungan dan pembayaran perbulan dengan tarif 1%. Namun ada kendala pada CV. Rahmat jaya jika omset pada CV.Rahmat jaya mengalami penurunan pada pihak CV. Rahmat Jaya Mengalami keberatan dalam pembayaran pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

Abstract

In this study, the authors use the problem formulation of how the application of PP. 46 of 2013 on the CV. Rahmat Jaya. The research method used is descriptive qualitative

The results of research conducted by the authors are in the application of PP. 46 of 2013 on the CV. Rahmat Jaya in implementing PP No.46 of 2013 is in accordance with the Government regulation that has been regulated by the Directorate General of Taxes, turnover in 2016 amounting to Rp 754,200,000 (seven hundred fifty four million two hundred thousand rupiah) which means not exceeding Rp. 4.800.000.000 (four billion eight hundred million rupiahs) by calculating and paying monthly fee of 1%. But there are constraints on the CV. Rahmat Jaya if the turnover on CV. Rahmat Jaya decreased on the CV. Rahmat Jaya having objection in tax payment.

Keywords: Income Tax and Government Regulation No.46 of 2013

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaana utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama (Harmana, 2013). Apabila jumlah penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak besar jumlahnya, maka pendapatan negara akan semakin bertambah. Namun bagi sebagian perusahaan pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang dimana bentuk

pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pengeluaran pajak tersebut haruslah diperhitungkan dalam setiap keputusannya.

Pada pertengahan tahun 2013, Pemerintah membuat peraturan baru tentang pajak penghasilan orang pribadi atau badan dengan peredaran bruto tertentu yaitu mengeluarkan PP No.46 Tahun 2013 diberlakukan per 1 Juli 2013 dengan tarif pajak penghasilan 1% (satu persen) dari omset penjualan yang dilakukan oleh badan dan bersifat final yang artinya tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak bagi badan usaha tersebut. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan para pengusaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), melakukan penghitungan pajak karena tidak perlu membuat laporan laba rugi, penyetoran serta pelaporan pajak terutang

Sebelum menerapkan PP No.46 Tahun 2013 CV. Rahmat Jaya menerapkan tarif umum yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak menggunakan tarif 5% yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh No.36 Tahun 2008 yang berfungsi dan mengatur tarif yang diberlakukan pemerintah terhadap subjek pajak, kemudian direktorat Jenderal Pajak membuat peraturan baru yaitu PP No.46 Tahun 2013 yang mengatur tentang pajak penghasilan orang pribadi atau badan dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 1%. Setelah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 CV. Rahmat Jaya berharap pembayaran pajaknya lebih kecil sehingga mendapatkan laba yang setinggi mungkin.

Comanditer Vennotschap yang biasa dikenal dengan sebutan CV atau persekutuan komanditer merupakan suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda diantara anggotanya. CV. Rahmat Jaya termasuk Wajib Pajak Badan dengan omset tidak melebihi 4,8M dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari penjualannya dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan adalah penjualan bruto sebulannya.

Dari 4 peneliti terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang saya lakukan saat ini, persamaan yang didapatkan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penerapan PP No.46 Tahun 2013 dan perbedaan pada penelitian saya tidak membahas tentang penerapan tarif umum yang berlaku sebesar 5% yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Salah satu perusahaan yang berbentuk CV dan melakukan pembayaran pajak per bulannya yaitu CV. Rahmat Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri pembuatan batu piring yang didirikan oleh bapak H. Rasiyo, SE pada tahun 2000 pada awalnya, bapak H. Rasio SE merintis usahanya pada tahun 1998 tepatnya pada bulan Mei dengan mendirikan usaha perorangan yaitu usaha jual beli batu alam termasuk batu piring dengan menyewa gedung sebagai tempat pengolahan bahan baku tepatnya didaerah Kalisat-Jember.

Dengan melihat latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut: ”Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi kasus pada CV. Rahmat Jaya di Jember).

Rumusan masalah penelitian pada CV. Rahmat Jaya yaitu Bagaimana penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada CV. Rahmat Jaya di Jember dan apa kendala yang dihadapi dalam Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013?

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana

penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada CV. Rahmat Jaya di Jember dan apa kendala yang dihadapi dalam Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013?

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1, "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Djajadiningrat (Tjahyono dan Husein, 2000), pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

> Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2006:1) adalah ; "Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"

1.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan komponen dalam penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 (1), definisi penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penerimaan dari sumber tertentu tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Pada umumnya tujuan pajak penghasilan adalah tujuan utama dari sebuah hukum pajak yaitu menegakkan keadilan yang terdiri dari keadilan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang telah tertuang di dalam undang-undang maupun dari segi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak itu sendiri.

2.1.3. Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013

PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ditetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Hasil yang diharapkan penerimaan pajak yang meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

2.1.4. Peredaran Bruto Tertentu

Pada penjelasan PP 46 Tahun 2013 ditegaskan bahwa peredaran bruto merupakan

peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai PPh Final berdasarkan ketentutan yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan PPh Final yang lain tersebut. Misalnya wajib pajak yang bergerak di bidang jasa konstruksi atau persewaan tanah/ bangunan.

Peredaran bruto dalam ketentuan pajak adalah jumlah pendapatan/penerimaan kotor yang diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan potongan tunai dan return penjualan serta biaya-biaya. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang ada diatas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan. Kriteria wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.

2.1.5 Pengertian CV

CV. *(Commanditer Vennotschap)* atau biasa disebut sebagai Persekutuan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda diantara anggotanya. Pengertian persekutuan komanditer (CV) atau *Comanditer Vennotschap* menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dari dua orang atau lebih yang terbagi dalam dua jenis sekutu

2.1.6. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, persepsi wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisir, menginterprestasi, mengalami dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti materi tentang peraturan baru. Wajib pajak orang pribadi pada usaha mikro kecil dan menengah adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terkait oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Jenis usaha yang dimaksud adalah usaha apapun diberbagai bidang, baik usaha manufaktur, usaha dagang maupun usaha jasa.

3.1. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Didalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode deskriptif adalah metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan apa adanya. Data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan informasi. Wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan yang tidak terstruktur dan dilakukan secara efisien, dengan tujuan untuk menggali lebih banyak informasi. Hal ini dimaksutkan untuk dapat memperoleh data yang lebih akurat dan memudahkan dalam memproses

data penelitian adalah sebagai berikut (Auliyah, 2012).

Langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi:

1. Mengambil dan mengumpulkan data dari objek penelitian yaitu CV. Rahmat Jaya, dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan, wawancara dan dokumentasi secara langsung .
2. Menganalisis dan mengolah sumber data,
3. Merumuskan hasil analisis data.
4. Kesimpulan.
5. Evaluasi akhir.

Hasil dan Pembahasan

4.1. Sejarah singkat berdirinya Perusahaan

Perusahaan CV. Rahmat Jaya adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang industri pembuatan batu piring, pertama kali dibuat oleh Bapak H. Rasiyo, SE pada tahun 2000. Pada awalnya Bapak H. Rasiyo, SE merintis usaha pada tahun 1998 tepatnya pada bulan Mei dengan mendirikan usaha perorangan yaitu usaha jual beli batu alam termasuk batu piring dengan menyewa gedung sebagai tempat pengelolahan bahan baku tepatnya didaerah Kotok Kalisat-Jember.

Dalam perkembangannya terlihat bahwa usaha batu piring memiliki potensi untuk meningkatkan usahanya pada batu piring, pada saat itulah perusahaan tersebut banyak menerima order dari konsumen dari berbagai daerah didalam maupun diluar pulau jawa. Pada tahun 1999 Bapak H. Rasiyo, SE bergabung dengan CV. Rajawali karena pada saat itu ada permintaan dari luar negeri yaitu dari jepang. Pada saat itulah perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan tesebut diikuti oleh keluarnya surat perdagangan (SIUP) No. 97/13-7/pk/V/2000 pada tanggal 11 Mei 2000. Surat izin perdagangan tersebut sebagai surat izin berdirinya CV. Rahmat Jaya sebagai perusahaan yang sepenuhnya dikelolan oleh Bapak Rasiyo. Tahun 2006 tepatnya bulan juli, tempat usaha direlokasi didaerah Binting Arjasa-Jember.

4.2. Penerapan PP No 46 Tahun 2013 di CV. Rahmat Jaya

Penetapan PP No.46 tahun 2013 telah diterapkan oleh pemerintah, meskipun banyak wajib pajak yang merasa keberatan dengan penetapan ini, peraturan tetap diterapkan. Penetapan PP No.46 Tahun 2013 ini sebetulnya membantu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam membayar , itu disebabkan karena perhitungan pajak 1% X omset penjualan.

Penetapan PP No. 46 tahun 2013 ini sangat membatu perusahaan karena dengan penetapan PP No.46 Tahun 2013 pembayaran pajak menjadi lebih kecil dan dalam melakukan penyetoran pajak maupun pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan kecil dibandingkan menggunakan Norma Perhitungan. Karena selama ini belum tentu semua penjualan yang dilakukan perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 1%. Karena pemerintah tidak mau tahu apakah usaha wajib pajak tersebut mengalami Laba/Rugi.

Ditambah lagi perusahaan memiliki pengeluaran–pengeluaran diluar, seperti biaya hidup, biaya listrik, beban gaji karyawan jadi perusahaan merasa keberatan membayar dengan perhitungan 1% X laba kotor.

PP No.46 Tahun 2013 dari penghitungan, pembayaran dan pelaporan sangat mudah, setelah dilakukan wawancara kepada pihak CV. Rahmat Jaya alur atau peroses yang dilalui, pertama menghitung hasil penjualan perbulan setelah itu dilakuakn perhitungan 1% X omset perbulan lalu download e-filling kemudian membayar ke kantor pos dan mendapatkan tanda terima pembayaran dibatasi 10 hari setelah bulan berikutnya, yang

terakhir melaporkan pembayaran ke dinas perpajakan dengan membawa surat pembayaran dari kantor pos, pada akhir tahun dilakukan lagi pelaporan pajak tahunan gunanya untuk melihat apakah laporan yang dibuat oleh kantor pajak dan CV. Rahmat Jaya sudah sama atau tidak jika terjadi kesalah nantinya akan dilakukan pencocokan kembali.

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang diuraikan dalam Bab 4(empat) bedasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dicapai maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulannya dengan tarif 1%
2. Setelah dilakukan penelitian pada CV. Rahmat Jaya penerapan PP No.46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Ada Keluhan dari CV. Rahmat Jaya pada penerapan PPh dengan tarif 1% ini yaitu kurangnya kepedulian pemerintah terhadap semua wajib pajak Karena pajak yang dipungut oleh pemerintah diambil 1% dari omset karena tiap tahun hasil usaha selalu tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan.

5.2. Keterbatasan Masalah

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Pengusaha yang dijadikan sebagai objek penelitian hanya pada CV. Rahmat Jaya, sehingga kurang mewakili seluruh usaha yang menerapkan tarif 1%.
2. Penelitian ini menggunakan menggunakan objek pada CV. Rahmat Jaya dan melakukan penelitian tentang penerapan PP No.46 Tahun 2013 pada CV. Rahmat Jaya.

5.3. Saran

dari kesimpualan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak dapat bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi untuk terus melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 agar wajib pajak bisa lebih memahami maksut dan tujuan diterapkannya PP Nomor 46 Tahnu 2013.
2. Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi mengenai penerapan PP No. 46 Tahun 2013 sebagai bahan kajian bagi kebijakan selajutnya.
3. Diharapkan Peraturan perpajakan harus bisa fleksibel atau menyesuaikan dengan fluktuasi pendapatan pada wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa keberatan dalam melakukan pembayaran pajak
4. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak melakukan pendekatan personal, agar sosialisasi tersebut lebih mengena kepada Wajib Pajak.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan data objek penelitian, hal ini karena data olahan penulis sangat minim. Selain itu peneliti selanjunya juga dapat menambah variabel penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2010. ***Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda***. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta.

Andi Ramdhaniah. (2016). ***Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Omset Tertentu Pasca Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013(Studi kasus di KPP Makassar Utara).*** Skripsi Universitan Hasanuddin. Makassar.

Auliyah, Lim Ma'rifatul. 2012. **"Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP pada UKM Kampong Batik Sidoarjo"**. Artikel Ilmiah : 1-15.

Direktorat Jendral Pajak. (2013). ***Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)***. Diakses dari www.pajak.go.id

Harmana Dwi Made, 2013. ***Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax To Book Ratio terhadap Kinerja Perusahaan.*** Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bali.

I Putu Gede Diatmika. 2013. ***Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu***. Jurnal Akuntansi Profesi. Vol. 3, No.2 Desember 2013

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Mardiasmo. 2006, ***Perpajakan***. Andi Offset. Yogyakarta.

Mardiasmoro. 2013. ***Perpajakan.*** *Edisi Revisi*. ANDI. Yogyakarta.

Muhammad, Rusdi. 2007. ***PPh Pajak Penghasilan***. PT INDEKS, Jakarta.

Peraturan Pemerintah. RI. 2013. ***Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu***. Jakarta

Resmi, Siti. 2007. ***Perpajakan:Teori dan Kasus***. Salemba Empat. Jakarta.

Resyniar, Gandhys. 2013. ***Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013***. Skripsi Universitas Brawijaya. Malang.

Soemitro, Rochmant. 2004. ***Asas dan Dasar Perpajakan 2***. PT. Refika Aditama. Bandung.

Suandy, Erly. 2008. ***Hukum Pajak.*** Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono. 2014. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*** Alfabet. Bandung.

Susilo, Eunike Jaklyn dan Sirajuddin, Betri. 2014. ***Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UKM (Studi kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)***. Skripsi. STIE MDP. Medan.

Tjahyono, Ahmad dan Husein, Muhammad Fakhri. 2000. ***Perpajakan***. Akademi Perusahaan YKPN. Yogyakarta.

LAMPIRAN 1

SURAT IJIN USAHA CV. RAHMAT JAYA

SIUP Kecil

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Kalimantan No. 82, Telp./ Fax. 0331-334497 Jember

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR : 503/0452/411/2014

NAMA PERUSAHAAN	: **CV. RAHMAT JAYA**	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: **RASIYO** DIREKTUR	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JALAN RAYA BITING NO. 17 DESA BITING, KEC. ARJASA - KAB. JEMBER	
NOMOR TELEPON	: 0331-7784767	FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	: PEDAGANG PENGECER SKALA KECIL	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 4752	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: BARANG KONSTRUKSI DARI BATU (47524), MATERIAL BANGUNAN (47528)	

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI. 24 APR 2019

Jember, 24 APRIL 2014

a.n. BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN JEMBER

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610523 198503 1 008

Asli

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : BARU
13.07.3.47.04798	26 MEI 2019	PEMBAHARUAN :

NAMA PERUSAHAAN : RAHMAT JAYA, CV	STATUS : KANTOR TUNGGAL
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG : RASIYO	
ALAMAT : JALAN RAYA BITING NO. 17 DESA BITING, KEC. ARJASA, KAB. JEMBER	
NPWP : 70.067.102.7.626.000	
NOMOR TELEPON : 0331 - 7784767	FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	KBLI : 47524

JEMBER, 26 MEI 2014
a.n. BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PERINDAG DAN ESDM KAB. JEMBER
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610523 198503 1 008

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP :70.067.102.7-626.000
CV. RAHMAT JAYA
JL. RAYA BITING NO.17 RT.002 RW.002
KEL.BITING KEC.ARJASA
JEMBER, JAWA TIMUR
KPP PRATAMA JEMBER

LAMPIRAN 2

DAFTAR WAWANCARA DAN SURAT IJIN USAHA

Daftar Wawancara

1. Bagaimana sejarah CV. Rahmat Jember?
2. Tahun berapa didirikan CV. Rahmat Jaya?
3. Usaha Batu Piring ini dimiliki oleh perorangan atau badan?
4. Apakah pada struktur organisasi masing-masing bagian telah sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing?
5. Sejak tahun berapa CV. Rahmat Jaya menerapkan PP No.46 Tahun 2013?
6. Sebelum menerapkan PP No. 46 Tahun 2013 menerapkan PP yang berapa persen?
7. Apakah ada perbedaan setelah menerapkan PP No.46 dengan PP yang dulu?
8. Apakah anda kendala yang dihadapi dalam melakukan penerapan PP No.46 pada CV. Rahmat Jaya?
9. Apakah penghitungan PP. No 46 pada CV. Rahmat Jaya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?
10. Bagaiaman alur/sistem perpajakan pada CV. Rahmat Jaya? (mulai dari penghitungan, pembayaran hingga pelaporan PP No.46 Tahun 2013)
11. Apakah selama ini omset pada CV. Rahmat Jaya pernah melebihi 4,8M dalam setahun?
12. Apakah ada efek negatif dari PP No.46 selama ini?

Rincian Wawancara

Penanya: Risqie Nur Azizah

Narasumber: Bpk Rasiyo

P :Bagaiaman sejarah CV. Rahmat Jaya?

N :CV. Rahmat Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri pembuatan batu piring yang didirikan oleh bapak H. Rasiyo, SE pada tahun 2000 pada awalnya, bapak H. Rasio SE merintis usahanya pada tahun 1998 tepatnya pada bulan Mei dengan mendirikan usaha perorangan yaitu UD. Rahmat Jaya yaitu usaha jual beli batu alam termasuk batu piring dengan menyewa gedung sebagai tempat pengolahan bahan baku tepatnya didaerah Kalisat-Jember, namun pada pada tanggal 30 Oktober 2013 UD. Rahmat Jaya berubah menjadi CV. Rahmat Jaya karena adanya pesanan dari luar negeri yaitu Jepang, setelah itu CV. Rahmat Jaya menjadi sangat pesat dalam penjualannya.

P : tahun berapa didirikannya CV. Rahmat Jaya?

N :CV. Rahmat jaya didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 2000.

P : Usaha batu piring ini dimiliki oleh perorangan atau badan?

N : Pertama didirikan usaha ini dimiliki oleh perorangan yaitu bapak rasiyo dengan nama UD. Rahmat Jaya yang didirikan pada tahun 2000, kemudian pada tahun 2013 tepatnya tanggal 30 Oktober 2013 berubah menjadi CV. Rahmat Jaya yang dimiliki oleh 2 orang karena banyak menerima order dari konsumen dari berbagai daerah didalam maupun diluar pulau jawa.

P :Apakah pada struktur organisasi masing-masing bagian sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing?

N :Iya, semua bagian sudah menjalankan masing-masing bagian mulai dari pimpinan sampai pekerja.

P : Sejak Tahun berapa CV rahmat Jaya menerapkan PP No.46 tahun 2013.

N : CV. Rahmat Jaya menerapkan PP No.46 Tahun 2013 sejak tahun 2014.

P :Sebelum menerapkan PP No.46 tahun 2013 menerapkan PP yang berapa persen?

N :Sebelum menerapkan PP No.45 Tahun 2013 CV. Rahmat Jaya menerapkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dengan tarif 5% sesuai dengan peraturan yang diatur didalam Undang-Undang No.36 tahun 2008.

P :Apakah ada perbedaan setelah menerapkan PP No. 46 dengan tarif pajak yang dulu?

N :Ada, perbedaannya lebih mudah menerapkan PP No. 46 dengan tarif 1%apalagi dengan e-filling karena menghitungannya lebih mudah langsung mengalikan omzet perbulan dengan tarif 1% sedangkan yang dulu harus menghitung Laba/Rugi – PTKP () baru hasilnya dikalikan dengan tarif 5% sehingga penghitunganya tidak bisa langsung.

P :Apakah anda kendala yang dihadapi dalam melakukan penerapan PP No.46 pada CV. Rahmat Jaya?

N : Tidak kendala dalam melakukan penerapan PP No.46 mulai dari penghitungan, pembayaran hingga pelaporan karena muali dari penghitungannya yang mudah lalu pelaporan yang dibuat e-filling.

P :Apakah penghitungan PP No.6 Tahun 2013 pada CV. Rahmat Jaya sudah sesuai dengan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak?

N :Iya, karena penghitungannya yang sangat mudah apalagi pasti ada teguran dari pihak kantor pajak jika terjadi kesalahan dalam melakukan penghitungan pajaknya.

P :Bagaimana alur/sistem perpajakan pada CV. Rahmat Jaya? (mulai dari penghitungan, pembayaran hingga pelaporan pajaknya).

N :Pertama dilakuakn penghitungan omset perbulan setelah diketahui langsung dikaliakan dengan tarif 1% lalu download e-filling diisi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam e-filling tersebut kemudian diprin, kedua melakukan pembayaran ke bank atau kantor pos, untuk CV. Rahmat Jaya sering melakukan pembayaran di kantor pos karena tidak perlu mengantri seperti di bank, biasanya dilakukan pembayaran sebelum tanggal 10 bulan berikutnya kemudian diberi tanda terima dari kantor pos dan disimpan oleh pihak CV. Rahmat Jaya, ketiga dilakuakan pelaporan ke kantor pajak yang dilakuakan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya kemudian mendapatkan tanda terima oleh bank dan disimpan oleh pihak CV. Rahmat Jaya. Pada akhir tahun dilakukan pelaporan pajak tahunan lagi untuk pembayaran PP No.46 tahun 2013 dengan tarif 1% kalau memang terjadi kesalahan nantinya akan dilakukan pembetulan (kroscek dari pihak CV. RAhmat Jaya) kalau memang terjadi penambahan akan dilakuakn pembayaran lagi oleh pihak CV. Rahmat Jaya.

P :Apakah selama ini omset pada CV. Rahmat Jaya pernah melebihi 4,8M dalam setahun?

N :Omset pada CV. Rahmat Jaya selama menerapkan pajak dengan tarif 1% tidak pernah melebihi 4,8M pertahunnya.

P :Apakah ada efek negatif dari PP No.46 selama ini?

N : Ada, Pemerintah tidak mau tahu apakah usaha atau perusahaan itu mengalami Laba/Rugi pertahunnya, pemerintah mengharuskan pembayaran pajak secara tepat waktu entah usaha tersebut mengalami rugi atau tidak. Seharusnya pemerintah memberi toleransi kalau memang terjadi kerugian pada usaha diberi keringanan pada pengusaha tersebut untuk diberi keringanan untuk membayar pajak.

LAMPIRAN

REKAPITULASI PENERIMAAN BRUTO TAHUN 2016

CV. RAHMAT JAYA

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN BRUTO TAHUN 2016

Nama Wajib Pajak : CV. Rahmat Jaya

NPWP : 70.067.102.7-626-000

Alamat : JL. Raya Biting No. 17 RT 002 RW 002, Biting-Arjasa-Jember

No.	Bulan	Peredaran Bruto (Rp)	Keterangan
1	Januari	19.200.000	
2	Februari	22.400.000	
3	Maret	105.000.000	
4	April	83.000.000	
5	Mei	44.800.000	
6	Juni	42.000.000	
7	Juli	21.000.000	
8	Agustus	83.200.000	
9	September	104.000.000	
10	Oktober	26.000.000	
11	Nopember	57.600.000	
12	Desember	146.000.000	
Jumlah		**754.200.000**	

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN WP

No.	Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir
1	HARI UTAMI	ISTRI	5 Agustus 1968
2	RIKY NUGROHO PRATAMA	ANAK	6 September 1996
3	CINTA MANDA ROUDHOTUN	ANAK	22 Juni 2002
4	TEGAR ARYA MUADHANI	Famili Lain	25 Mei 2003

Jember, 20 Maret 2017

RASIYO

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN BRUTO TAHUN 2016

Nama Wajib Pajak : RAHMAT JAYA
NPWP : 70-067-102-7 626-000
Alamat : JL. Raya Biting No 17 RT 002 RW 002, Biting - Arjasa - Jember

No.	Bulan	Peredaran Bruto (Rp)	Keterangan
1	Januari	192.000	
2	Februari	224.000	
3	Maret	1.050.000	
4	April	830.000	
5	Mei	448.000	
6	Juni	420.000	
7	Juli	210.000	
8	Agustus	832.000	
9	September	1.040.000	
10	Oktober	260.000	
11	Nopember	576.000	
12	Desember	1.460.000	
	Jumlah	Rp 7.542.000,-	

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN WP

No.	Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir
1	HARI UTAMI	ISTRI	05-08-1968
2	RIKY NUGROHO PRATAMA	ANAK	06-09-1996
3	CINTA MANDA ROUDHOTUN	ANAK	22-06-2002
4	TEGAR ARYA MUADHANI	Famili Lain	25-05-2003

Jember, 20 Maret 2017

Wajib Pajak